

**TINJAUAN HUKUM TENTANG ASURANSI KESEHATAN
BAGI PEKERJA DI PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
(SOGO SUN PLAZA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

DEDI AZWAR

NPM : 08 840 0078

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

NAMA : DEDI AZWAR
NPM : 08 840 0078
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG ASURANSI KESEHATAN BAGI PEKERJA DI PT. PANEN LESTARI INTERNUSA (SOGO SUN PLAZA MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : H. ABDUL MUIS SH, MS
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. N A M A : ISNAINI SH, M.Hum
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA HJ. JAMILAH SH, M.Hum


2. SEKRETARIS SRI HIDAYANI SH, M.Hum

3. PENGUJI I H. ABDUL MUIS SH, MS


4. PENGUJI II ISNAINI SH, M.Hum

TANDA TANGAN









DISETUJUI OLEH :

**DEKAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**



(ZAINI MUNAWIR SH, M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

NAMA : DEDI AZWAR
NIM : 08 840 0078
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG
ASURANSI KESEHATAN BAGI
PEKERJA DI PT. PANEN LESTARI
INTERNUSA (SOGO SUN PLAZA
MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : H. Abdul Muis, SH., MS
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. N A M A : Isnaini, SH., M.Hum
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPEDATAAN**

 12/08 2012
(ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)26/7/24

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TENTANG ASURANSI KESEHATAN BAGI PEKERJA DI PT. PANEN LESTARI INTERNUSA (SOGO SUN PLAZA MEDAN)

OLEH

DEDI AZWAR

NPM : 08 840 0078

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Asuransi Kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari uang iuran secara teratur oleh anggota, suatu bentuk organisasi guna membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan anggota. Dari segi ekonomi asuransi kesehatan juga merupakan usaha bersama untuk menghindari adanya kesulitan ekonomi dari para anggotanya apabila mereka sakit, atau suatu usaha untuk memungkinkan seseorang membayar terlebih dahulu biaya kesehatannya atas dasar spekulasi dari sebagian atau seluruh biaya kesehatannya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet media cetak mengenai Tinjauan hukum Asuransi kesehatan pekerja dan penerapan Asuransi kesehatan pekerja di perusahaan-perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Asuransi kesehatan pekerja dalam sistem hukum keperdataan dan bagaimana penerapan dan pelaksanaan Asuransi kesehatan pekerja di perusahaan-perusahaan terutama di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan) dan bagaimana prosedur klaim asuransi kesehatan pekerja di perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah proses klaim dan penerapan asuransi kesehatan pekerja di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan) sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan agar menjadi peserta asuransi kesehatan adalah :Mengisi formulir berita acara kunjungan perusahaan, mengisi formulir asuransi kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara, Memberikan laporan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, Pengusaha membayarkan iuran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepesertaan, dan Badan Penyelenggara menerbitkan Kartu Peserta Asuransi Kesehatan (KPA).

Adapun akibat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta asuransi kesehatan adalah :Perusahaan tersebut dapat dikenakan denda, Perusahaan dapat diberikan sanksi hukuman kurungan dan izin usaha perusahaan tersebut dapat dicabut untuk beroperasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM TENTANG ASURANSI KESEHATAN BAGI PEKERJA DI PT. PANEN LESTARI INTERNUSA (SOGO SUN PLAZA MEDAN)“.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Allah SWT, yang telah memberikan penulis rahmat dan ilham dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
- Ayahanda Daruman dan Almh. Ibunda Mardiana, yang telah memberikan bimbingan semangat dan nasehat serta selalu mendoakan penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Isteri tersayang Irmawati, SE yang telah memberikan semangat dan motivasi, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH,MS, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Isnaini, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 22 Juli 2012

Penulis

DEDIAZWAR
NPM : 08 840 0078



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Dan Pengertian Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	12
A. Latar Belakang Timbulnya Asuransi	12
B. Pengertian Asuransi	16
C. Prinsip dan Tujuan Asuransi	19
D. Jenis-Jenis Asuransi	21
E. Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI KESEHATAN	40
A. Latar Belakang Asuransi Kesehatan	40
B. Pengertian Asuransi Kesehatan	41

	C. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	47
	D. Fungsi dan Manfaat Asuransi Kesehatan	59
BAB IV	ASURANSI KESEHATAN PEKERJA DI PT. PANEN	
	LESTARI INTERNUSA (SOGO SUN PLAZA MEDAN).....	62
	A. Proses Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Pekerja di PT.	
	Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan).....	62
	B. Prosedur Klaim Asuransi Kesehatan Pekerja di PT. Panen	
	Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan).....	66
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materil maupun sprituil.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar, dan wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong yaitu berlakunya subsidi silang antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, antara tenaga kerja yang berusia tua dengan tenaga kerja yang berusia muda, juga antara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah dan dalam praktiknya pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut tidak terdapat seleksi atau pelaksanaannya

bersifat anti seleksi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pada dasarnya pelaksanaan program ini menekankan perlindungan bagi tenaga kerja yang relative mempunyai kedudukan yang lemah. Oleh sebab itu pengusaha atau perusahaan memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya yang merupakan sumber utama dalam menggerakkan roda perusahaan, agar perusahaan tetap dapat hidup dan berjalan sebagaimana diharapkan oleh pendirinya.

Perlindungan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada setiap tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan baik yang berbentuk perusahaan swasta nasional maupun asing, yayasan/koperasi, usaha joint venture, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak hanya diberikan kepada tenaga kerja tetapi termasuk keluarganya., bentuk perlindungan tersebut antara lain apabila : tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain apabila : kecelakaan kerja, sakit, bersalin, cacat, meninggal dunia dan hari tua.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Republik Indonesia di tunjuk PT. Jamsostek

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(Persero), dan dimana perusahaan telah menjadi peserta Program Jaminan Sosial

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tenaga Kerja, maka akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak baik perusahaan (termasuk tenaga kerja dan keluarganya) dengan PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara UU Nomor : 3 Tahun 1992 beserta petunjuk pelaksanaannya PP Nomor : 14 Tahun 1993, Kepres Nomor : 22 Tahun 1993 dan Permenaker Nomor : Per-05/MEN/1993.

Adapun ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur oleh ketentuan yang ada dan merupakan hak normative tenaga kerja, meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental.

2. Jaminan Kematian (JK)

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan social ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja.

Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama

bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan kepada tenaga kerja beserta keluarganya bilamana mengalami resiko sakit termasuk persalinan bagi isteri tenaga kerja dan dilaksanakan secara berjenjang dari mulai pelayanan pada tingkat I, II dan rawat inap serta pelaksanaannya terstruktur dan komprehensif yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*).

Pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan melalui suatu mekanisme/sistim asuransi yang bersifat wajib dan mengikat pengusaha (perusahaan) dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) sebagai badan penyelenggara, tetapi dalam praktek pelaksanaannya tidak selamanya kewajiban perusahaan terhadap ketentuan pelaksanaan program Jaminan Sosial tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, masih sering ditemukan pengusaha (perusahaan) melalaikan kewajiban untuk mengasuransikan seluruh tenaga kerjanya ataupun tidak menunaikan pembayaran iuran/preminya, hal tersebut tentunya berpengaruh langsung terhadap hak-hak tenaga kerja beserta

keluarganya apabila mengalami atau mendapat resiko.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan asuransi kesehatan pekerja. Perwujudan daripada asuransi kesehatan pekerja ini sangat penting dalam hal mengantisipasi terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan karyawan, dimana kesehatan karyawan adalah hal yang mutlak dalam melakukan pekerjaan.

Pada PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan) tidak semua jenis jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana disebutkan di atas diikuti oleh perusahaan. Hanya tiga program jaminan asuransi yang diikuti yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan secara tersendiri di luar jamsostek, yaitu Asuransi Kesehatan Pekerja Equity.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Tentang Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan)”.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini, ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari dari kesalahfahaman dari berbagai pihak. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Tentang Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan)”.

Untuk lebih jelasnya dan dapat dipahaminya isi dari pembahasan ini, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PENGERTIAN DARI JUDUL DIATAS :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/7/24

- Tinjauan Hukum Tentang berarti telaah secara hukum terhadap suatu objek.
- Asuransi (pertanggungan) berarti suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁴
- Kesehatan adalah berhubungan dengan tubuh manusia.¹
- Bagi Pekerja berarti setiap buruh yang bekerja pada perusahaan atau orang lain dengan menerima upah (imbalan).²
- Di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan) adalah perusahaan dimana penelitian dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang pemberian jaminan berupa asuransi kesehatan yang diberikan pada pekerja pada PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan).

B. Alasan Memilih Judul

Sebagaimana dalam penulisan skripsi, lazimnya ada hal-hal yang umum sebagai mana alasan pemilihan judul. Namun dalam skripsi ini penulis memilih judul tersebut diatas mengingat ada beberapa hal keinginan untuk membahasnya yaitu :

¹ *Ibid*, halaman 91.

² Juan Saepono, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet XI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 27.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Melihat kondisi pelaksanaan asuransi kesehatan selama ini banyak keluhan-keluhan masyarakat sebagai peserta asuransi kesehatan yang pada prinsipnya secara teoritis telah ada undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan asuransi kesehatan, dimana di dalam undang-undang itu telah diatur secara teknis, namun pelaksanaannya (dalam prakteknya) belum terlaksana sehingga penulis ingin lebih mengetahui secara mendalam bagaimanakah sebenarnya peranan asuransi kesehatan dalam perusahaan.

Dalam rangka melihat kenyataan yang terjadi di lapangan penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengemukakan judul ini dalam tugas akhir penulis pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami hal-hal yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan asuransi kesehatan di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan).
2. Untuk mengetahui fungsi asuransi kesehatan bagi karyawan di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan).
3. Untuk mengetahui kaedah hukum keperdataan dalam perjanjian asuransi kesehatan di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan).

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan persoalan atau persyaratan tentang sesuatu

yang harus dipecahkan atau dicari pemecahannya. Dalam permasalahan skripsi ini ada

sesuatu kesenjangan yang dilihat antara teori dan praktek tentang pelaksanaannya.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan asuransi kesehatan karyawan di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan)?
2. Bagaimana prosedur klaim asuransi kesehatan pekerja di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan)?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah dilaksanakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.³

Maka dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas penulis dapat membuat hipotesa sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan asuransi kesehatan karyawan di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan) dilakukan dalam suatu sistem mekanisme tertentu dengan melibatkan pihak Jamsostek, karyawan dan perusahaan asuransi kesehatan pekerja

³ Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum

equity.

2. Prosedur klaim asuransi kesehatan pekerja di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan) diajukan dengan melengkapi persyaratan tertentu seperti identitas dan polis asuransi.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) jurusan Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang Perjanjian Asuransi Wajib dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), khususnya asuransi kesehatan agar kelak dapat menambah wawasan Ilmu.
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat tahu manfaat dari asuransi kesehatan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Oleh karenanya dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan

menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah pelanggaran yang berkaitan dengan Realisasi Perjanjian Asuransi Wajib Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penerapannya, yang selanjutnya akan dijadikan patokan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan), dan dalam hal ini penulis akan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Perencanaan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,

Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Dalam Bab Kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Asuransi, Latar Belakang Sejarah Timbulnya Asuransi, Jenis-Jenis Asuransi

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI KESEHATAN

Dalam Bab Ketiga ini, akan diuraikan tentang : Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengertian Asuransi Kesehatan serta Fungsi dan Manfaat Asuransi Kesehatan.

BAB IV ASURANSI KESEHATAN PEKERJA DI PT. PANEN LESTARI INTERNUSA (SOGO SUN PLAZA MEDAN)

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan Proses Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Pekerja di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan) serta Prosedur Klaim Asuransi Kesehatan Pekerja di PT. Panen Lestari Internusa (Sogo Sun Plaza Medan).

BAB V KESIMPULAN

Pada Bab akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, atas uraian yang diberikan dalam bab II, III dan IV.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Latar Belakang Timbulnya Asuransi

Mempelajari sejarah suatu objek berarti akan ditelusuri asal muasal dari objek tersebut. Demikian pula sejarah asuransi dimaksud untuk mengetahui asal usul dari asuransi sampai terwujudnya kepada bentuknya yang sekarang ini.

Hal ini sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap keadaan dari lembaga asuransi. Disamping itu dengan dipelajarinya sejarah perkembangannya akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan asuransi tersebut baik sebagai lembaga hukum, ekonomi maupun lembaga masyarakat.

Dalam menguraikan sejarah asuransi ini penulis akan membaginya atas 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Sebelum Masehi
2. Abad Pertengahan
3. Sesudah Abad Pertengahan sampai sekarang.

ad. 1. Sebelum Masehi

Mengenai asal usul asuransi tidak ada kepastian karena tidak terdapat suatu bukti yang dapat menunjukkan secara pasti kapan dan dimana terjadi pertama kali perjanjian asuransi, hal ini dapat dimengerti karena alat bukti yang dapat dipercaya sangat langka sekali pada waktu itu, sehingga masing-masing ahli menyatakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang sejarah mulai dikenalnya asuransi sesuai dengan

ilmu dan penyelidikan masing-masing.

Ada para ahli menyatakan bahwa asuransi merupakan salah satu dari buah hasil peradaban manusia dan juga merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang hakiki, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita kerugian.⁴

Bibit asuransi telah terlihat dari cara-cara manusia zaman dahulu (purba) mengalihkan resiko atas harta dan jiwa mereka kepada orang lain. Hal ini dapat kita lihat pada zaman Yunani, dibawah pemerintahan Iskandar Zulkarnain alias Alexander The Great (356 – 322 sM) ada seorang pembantunya yang bernama Antimedes yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Pada suatu waktu kerajaan ini sangat memerlukan banyak uang guna membiayai pemerintahnya untuk mendapatkan uang itu, Antimenes mengusulkan kepada orang-orang pemilik budak-budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimedes, sebagai imbalannya. Antimedes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri ia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya. Uang yang diterima Antimedes dari pemilik budak itu ialah semacam premi yang diterima dari tertanggung, sedangkan kesanggupan Antimedes menangkap atau membayar kerugian dari budak yang hilang atau melarikan diri itu semacam resiko yang ditanggung oleh penanggung. Ini merupakan suatu kemiripan

⁴ M. Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Penerbit Alumni, Cetakan

dengan asuransi kerugian yang ada pada saat ini.

Pada zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada Pemerintah Kota Praja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi sejumlah uang setiap bulannya sampai wafat bahkan setelah wafat diberi bantuan penguburan, hal ini mirip dengan asuransi jiwa yang ada pada saat ini, yaitu suatu pertanggunganan jiwa secara saling menjamin (*onder linge levens verzekering*).

ad. 2. Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan asuransi terus mengalami perkembangan seperti di Inggris sekitar abad ke – 9 ada perkumpulan yang profesinya sejenis disebut “*glide*”. Dalam perkumpulan ini ada suatu hal yang diperjanjikan yaitu bila ada anggota yang rumahnya terbakar, maka perkumpulan *glide* tersebut akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana glide.

Sedangkan dana glide tersebut dikumpulkan dari anggota tiap waktu tertentu secara periodik, ini terjadi pada abad ke-9, ini mirip dengan pertanggunganan kebakaran, bentuk perjanjian semacam ini selanjutnya berkembang pula di Denmark, Jerman dan negara-negara Eropah lainnya sampai abad ke-12.

Pada abad ke 13 dan 14 dengan berkembang pesatnya perdagangan melalui lautan , ancaman maupun bahaya selama dalam perjalanan dalam pelayaran tidak sedikit, maka para pedagang tersebut mulai memikirkan tentang bagaimana usaha yang dapat mengatasi permasalahan atau kemungkinan mengalami kerugian yang

timbul selama dalam perjalanan di laut. Maka ditemukan suatu cara untuk mengatasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/7/24

kemungkinan kerugian-kerugian yang terjadi dalam perjalanan di laut tersebut dengan cara pemilik kapal dan barang muatannya meminjam sejumlah uang.

Sedangkan kapal dan muatannya dijadikan sebagai jaminan dengan ketentuan jika kapal dan barang-barang muatannya tenggelam atau rusak, maka uang dan bunga tidak perlu dibayarkan, tetapi jika kapal dan barang-barang muatannya sampai dengan selamat ditempat tujuan uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan bunganya inilah yang disebut bodemer. Bunga yang dibayar itu seolah-olah sebagai premi sedangkan orang yang meminjamkan sebagai penanggung resiko.

Pola perjanjian seperti ini mulai dirubah karena adanya larangan menarik bunga yang dianggap sebagai riba, pemberi pinjaman tidak perlu memberikan sejumlah uang terlebih dahulu kepada pemilik kapal dan barang muatan. Apabila bahaya terjadi dan menimpa kapal dan barang muatan tersebut selama dalam perjalanan baru dapat diberikan sejumlah uang.

Sedangkan pada saat berlayar pemilik kapal dan barang-barang muatannya membayar sejumlah uang tertentu kepada pemberi pinjaman dengan ketentuan jika tidak terjadi apa-apa atas kapal dan barang muatannya selama dalam perjalanan, maka uang tersebut tetap menjadi hak pemberi pinjaman tersebut.

ad. 3. Sesudah Abad Pertengahan sampai dengan sekarang

Akhir abad pertengahan dan sesudahnya asuransi mengalami perkembangan sangat pesat, terutama asuransi pengangkutan melalui laut di negara-negara Eropah

Barat, Inggris, Perancis dan Belanda sampai dengan ditetapkannya ketentuan-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/7/24

ketentuan peraturan-peraturan asuransi dalam bentuk perundang-undangan.

Pada zaman kodifikasi hukum perdata dan dagang langsung di Perancis. Pada permulaan kodifikasi yang dimuat dalam *Code de Commerce Perancis* yang diberlakukan dengan nama *Wet Boek Van Kophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Pemiagaan) tahun 1838, termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa pada abad ke-9 buku I, khusus dalam bidang pertanggungan laut, di Inggris diciptakan *Marine Insurance Act* pada tahun 1906.

Sistim *Wet Boek Kophandel* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pemiagaan untuk Hindia Belanda dahulu yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

B. Pengertian Asuransi

Kalau kita berbicara tentang gambaran asuransi maka ada baiknya kita harus mengetahui istilah-istilah yang pernah dipergunakan dalam asuransi tersebut.

Asuransi (pertanggungan) dalam bahasa Belanda disebut "*verzekering*" dalam bahasa Inggris disebut "*Insurance*".

Dalam bahasa Belanda *Verzekering* adalah merupakan pertanggungan, dalam suatu asuransi terdapat dua pihak yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapatkan pergantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁵

Dalam buku pertanggungan orang yang akan mempertanggungkan disebut

⁵ Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Cetakan I, FH USU, Medan, 1996. (selanjutnya disingkat Abdul Muis, II), hal 2.

tertanggung, sebagai terjemahan dari bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda *Verzekesde*, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *insured*. Orang yang menanggung disebut penanggung, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *insurer*.

Jadi pengertian resmi dari asuransi untuk pertama kali diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan :

“Asuransi adalah “suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi. Untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”⁶

13

Dari rumusan pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , kita dapat menyimpulkan beberapa unsure yang penting dari asuransi yaitu :

1. Perjanjian atau persetujuan antara penanggung dan tertanggung
2. Adanya pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung
3. Adanya premi yang akan dibayar oleh tertanggung
4. Adanya peristiwa yang belum pasti

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang mengatur tentang perikatan yaitu Pasal 1774 menyebutkan :

“ Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung

⁶ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kenailitan Pradnya Paramita*, Jakarta, hal 74.

kepada suatu kejadian yang belum tentu akan terjadi “.

Demikian adalah persetujuan pertanggungan perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pada saat sekarang ini selain pengertian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga diatur pengertian lebih konkrit dan rinci tentang asuransi yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang diundangkan pada tanggal 11 Pebruari 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 yang menyatakan : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Defenisi asuransi yang diatur diatas lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1992 dan lebih berkembang dari yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini disebabkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam asuransi, sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur menurut Undang-Undang Dasar 1945, salah satu bentuk pengembangan asuransi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1992 adalah menguraikan tentang asuransi kerugian, asuransi jiwa dan bahkan ada dijelaskan tentang perusahaan asuransi

C. Prinsip dan Tujuan Asuransi

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *Insurable Interest*. Hak untuk mengansuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
2. *Utmost good faith*. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penganggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. *Proximate Cause*. Suatu penyebab aktif, efisiens yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
4. *Indemnity*. Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi financial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
5. *Subrogation*. Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

6. *Contribution*. Hak Penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

Adapun tujuan asuransi adalah :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita suatu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga.
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup dengan hanya mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup *Loss Of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat tidak dapat berfungsi (bekerja)

D. Jenis-Jenis Asuransi

Jenis-jenis pertanggungan (asuransi) yang ada di Indonesia adalah “

1. Pertanggungan Kerugian (*Schade Verzekering*)
 - a. Asuransi Kebakaran Pasal 287 KUHDagang
 - b. Asuransi Pengangkutan Laut Pasal 592 KUHDagang
 - c. Asuransi Pengangkutan Sungai, Daratan dan Udara
 - d. Pertanggungan Kendaraan Bermotor Undang-Undang Dagang No. 4
 - e. Pertanggungan Pesawat /Antenna TV
2. Pertanggungan Jumlah (*Sommen Verzekering*)
 - a. Pertanggungan (asuransi jiwa) Pasal 304 KUHDagang
 - b. Pertanggungan Jiwa Bersama dan segala macam ragamnya
3. Pertanggungan Campuran (*Varia Verzekering*)
 - a. Pertanggungan Kecelakaan Diri (Pribadi)

Pertanggungan kerugian yaitu suatu pertanggungan yang bertujuan untuk mengganti kerugian tertentu apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi harta benda tertanggung, pertanggungan kerugian ini terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang misalnya : pertanggungan kebakaran, pertanggungan pengangkutan dan lain-lain. Pertanggungan (asuransi) ini diatur dalam Pasal 247 KUHDagang.

- b. Pertanggungan Jumlah

Pertanggungan Jumlah yaitu suatu pertanggungan yang tidak bertujuan membayar jumlah kerugian melainkan pembayaran jumlah uang karena terletak

dalam lapangan harta kekayaan, pembayaran sejumlah uang itu adalah hasil permufakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dan juga sebagai dasar perhitungan premi.

Apabila terjadi peristiwa yang mengancam jiwa orang mengakibatkan meninggalnya atau cideranya orang bersangkutan (tertanggung), maka untuk memudahkan perhitungan penanggung akan membayar sejumlah uang tertentu, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan uang dan bukan harta kekayaan yang dapat menjadi objek perdagangan.

Pertanggung campuran adalah merupakan pertanggung jumlah yang bercampur dengan pertanggung (asuransi) kerugian misalnya pertanggung kecelakaan.

Dalam praktik asuransi di Indonesia, sudah mengarah atau menjurus pada dunia bisnis yang berkembang sejalan dengan terbukanya pikiran bagi masyarakat akan pentingnya arti asuransi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Sejalan dengan itu juga timbul beberapa jenis atau macam asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dalam praktek kita mengenal 4 (empat) jenis asuransi di Indonesia, yaitu :

- a. Pengangkutan Laut (*marine*)
- b. Kebakaran (*fire*)
- c. Aneka (*varia*)

Biasanya tiap asuransi hanya mengusahakan satu kelompok asuransi tertentu, kerugian atau jiwa. Jadi ada perusahaan asuransi yang mengusahakan kerugian saja sedang yang lain mengusahakan asuransi jiwa.

Menurut Abdul Muis, secara garis besarnya asuransi itu dapat dibedakan atas :

1. Pertanggungan kerugian (*Schade verzekering*), yaitu : Prestasi dalam bentuk pengganti kerugian sepanjang ada kerugian maka dikatakan pertanggungan kerugian.
2. Pertanggungan sejumlah uang (*Sommen verzekering*) yaitu suatu pertanggungan sejumlah uang dengan *Persoons verzekering* pada umumnya sama karena yang terakhir ini adalah pertanggungan atas hidup atau jiwa seseorang, atas kesehatan seseorang, terhadap invalid seseorang yang pada pokoknya mengenai pribadi seseorang yang sama juga halnya dengan pertanggungan sejumlah uang.⁷

Demikian juga halnya pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, membagi asuransi menjadi 2 (dua) golongan yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*), dengan perbedaan pokok antara keduanya adalah :

- Bahwa pada asuransi ganti rugi si peminjam berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin.
- Pada asuransi sejumlah uang, si peminjam berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu.⁸

⁷ Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, FH-USU, Medan, 1993, hal. 41, (selanjutnya disingkat *Abdul Muis*, ibid, hal. 36-37.

⁸ Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta, 1984, hal. 32.

Untuk mengetahui suatu pertanggungan termasuk bentuk yang mana dari kedua macam pertanggungan di atas terlebih dahulu harus kita lihat dari bentuk prestasi yang dilakukan si penanggung terhadap si tertanggung. Apabila prestasi tersebut dalam bentuk memberikan suatu jumlah uang tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya, maka dikatakanlah pertanggungan sejumlah uang atau disebut juga *sommen verzekering*.

Menurut pasal 247 KUH Dagang dapat kita temui macam-macam Asuransi yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
3. Asuransi jiwa
4. Asuransi terhadap bahaya laut.
5. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan darat.

Selain dari pembagian di atas masih ada lagi pembagian lain dari asuransi, yaitu pembagian yang berdasarkan atas persesuaian kehendak. Asuransi tersebut adalah :

1. Asuransi sukarela (*voluntary insurance*).

Maksudnya para pihak bebas mengadakan asuransi baik terhadap jiwanya maupun terhadap harta bendanya, pada asuransi ini antara pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian tidak ada paksaan dari pihak luar atau

Penanggung dengan sukarela memikul resiko, sedangkan pihak tertanggung juga dengan sukaela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan resikonya kepada penanggung, seperti bila seseorang menutup perjanjian asuransi jiwa dengan PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Asuransi yang diwajibkan/asuransi sosial (*social insurance*).

Pada asuransi ini dimana orang-orang tertentu diwajibkan untuk mengasuransikan dirinya atau orang lain.

“ Dalam asuransi ini tersimpul adanya suatu paksaan, biasanya dilakukan oleh pihak Pemerintah terhadap orang-orang tertentu “.⁹

Meskipun asuransi ini dipaksakan namun tujuannya adalah baik, yang termasuk asuransi ini adalah :

- a. Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK)
- b. Tabungan asuransi pegawai negeri (TASPEN)
- c. Asuransi Kesehatan pegawai negeri (ASKES)
- d. Asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
- e. Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
- f. Asuransi kecelakaan lalu lintas.

Seorang sarjana Indonesia bernama H.M.N. Purwosutjipto, membedakan 3 jenis pertanggungan :

⁹ Emmy P. Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FILLIGM, Yogyakarta, 1990, (selanjutnya disingkat Emmy P. Pangaribuan, I), hal. 40-41.

1. Pertanggunggaan kerugian

Tujuan dari pertanggunggaan kerugian adalah mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan hartanya.

2. Pertanggunggaan jumlah

Tujuan dari pertanggunggaan jumlah ini ialah membyar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak menentu (*evenement*) menimbulkan kerugian atau tidak.

Yang termasuk jenis pertanggunggaan jumlah adalah pertanggunggaan jiwa.

3. Pertanggunggaan jiwa

Yaitu pertanggunggaan jumlah yang bercampur dengan pertanggunggaan kerugian, seperti pertanggunggaan kecelakaan.¹⁰

Jika kita meninjaunya dari unsur persesuaian kehendak, asuransi dapat kita bedakan :

1. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance* atau *Free Voluntary Insurance*). Pada pihak dalam jenis asuransi ini di dalam mengadakan perjanjian bebas atau tidak ada paksaan dari pihak luar atau pihak lawan. Penanggung secara sukarela dengan persetujuannya sendiri mengikatkan diri untuk memikul resiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan resikonya kepada pihak penanggung. Jenis asuransi ini memang merupakan salah untuk mencari keuntungan, oleh sebab itu asuransi ini selalu juga disebut *Commercial Insurance*. Tetapi asuransi yang tidak hanya mencari keuntungan dan biasanya bertujuan sekedar memberi perlindungan kepada anggota-anggota masyarakat tertentu sebagai suatu perkumpulan, walaupun menutup asuransi ini bersifat sukarela disebut dengan nama "*Cooperative Insurance*".

¹⁰ HMN, Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 6

2. Asuransi Wajib (*Compulsary Insurance*). Asuransi ini ada unsur bagi pihak tertanggung karena diwajibkan oleh sutau peraturan. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah sebab bisa saja pemerintah menunjuk badan swasta sebagai penanggung. Tujuan pemerintah mewajibkan masuk asuransi ini dengan pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya-bahaya yang bakal menimpanya atau dengan perkataan lain untuk memberikan jaminan sosial sebagai suatu *social security*. Asuransi sosial ini disebut *Social Insurance* atau *Social Government Insurance*. Sebenarnya dengan adanya asuransi wajib ini tujuan lain dapat juga dicapai oleh pemerintah yaitu pengumpulan dana dari masyarakat yang diperoleh dari pembayaran premi yang akan dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan.¹¹

Di dalam hukum asuransi adakalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan dikembalikan kepada tertanggung. Jika kita meninjau dari sudut ini maka asuransi dapat kita bedakan :

1. Asuransi murni, jenis asuransi seperti ini uang premi yang dibayar tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali kalau terjadi premi restorno.
2. Asuransi tidak murni, dalam jenis asuransi ini terkandung unsur menabung. Jadi walaupun tidak terjadi *onzekker voorval* (peristiwa yang tidak pasti yang menjadi objek asuransi), penanggung dalam jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan kepada tertanggung. Asuransi jenis ini biasanya kita jumpai dalam asuransi sejumlah uang seperti misalnya asuransi jiwa dwi, tri guna, dan sebagainya.¹²

Apabila kita melihat Undang-Undang Usaha Perasuransian yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka dapat dijumpai bentuk-bentuk asuransi dan usaha perasuransian. Inti dari UU No. 2 Tahun 1992 adalah :

- a. Usaha Perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi yang terdiri dari :
 - Usaha asuransi kerugian;

¹¹ Abdul Muis, II, *Op.Cit*, hal. 18-19.

- Usaha asuransi jiwa;
- Usaha reasuransi, dan

Bidang usaha penunjang usaha asuransi yang terdiri dari :

- Usaha pialang asuransi;
- Usaha pialang reasuransi;
- Usaha penilaian kerugian asuransi;
- Usaha konsultan aktuaria;
- Usaha agen asuransi.

Program asuransi sosial yang kepesertaannya wajib hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN.

- b. Adanya azas sukarela untuk masuk asuransi dan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial.
- c. Bentuk hukum perasuransian adalah :
 - Perusahaan Perseroan (Persero);
 - Koperasi;
 - Perseroan Terbatas (PT);
 - Usaha Bersama (Mutual).

Perusahaan perorangan (*one man business*) tidak boleh mengusahakan asuransi kecuali hanya untuk konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi. Sedangkan kepemilikan dapat berbentuk BUMN, Swasta nasional dan usaha patungan (*joint venture*). Izin usaha perasuransian diberikan oleh Menteri Keuangan.

Perusahaan asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi, demikian pula perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungungan ulang.

Undang-undang ini juga memberi pengertian-pengertian autentik (resmi) antara lain tentang :

- Asuransi atau pertanggungungan;
- Obyek asuransi;
- Program asuransi sosial;
- Perusahaan perasuransian;
- Perusahaan asuransi kerugian;
- Perusahaan asuransi jiwa, dan sebagainya.

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal itu juga dan diumumkan dalam Lembaran Negara RI No. 13.

Dalam literatur pada umumnya dijumpai pembagian jenis-jenis asuransi yang berorientasi pada pembagian asuransi yaitu menurut pendapat sarjana dari Negeri Belanda dengan pembagian sebagai berikut :

1. Asuransi ganti kerugian (*schade verzekering*)
2. Asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*).¹³

Cara untuk mengetahui dengan mudah apakah suatu asuransi sejumlah uang tergantung pada jawaban dari pertanyaan terhadap prestasi apakah penanggung itu mengikatkan dirinya.

Apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi memberikan suatu jumlah yang telah ditentukan sebelumnya maka penggugat berhadapan dengan asuransi sejumlah uang, apabila hanya mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti ganti rugi sepanjang ada kerugian yang timbul maka penggugat menghadapi asuransi kerugian.

Tujuan dari asuransi kerugian adalah mengganti kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat peristiwa untuk mana diadakan asuransi, sedang tujuan asuransi sejumlah uang ini adalah memberikan sejumlah ganti rugi seperti yang sudah ditentukan sebelumnya dengan tidak perlu ada suatu relasi antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah yang diberikan oleh penanggung sebagai ganti rugi.¹⁴

Dengan demikian disini ada santunan yang diberikan kepada penikmat (orang yang menerima faedah asuransi), meskipun dia dengan matinya si tertanggung (orang

¹³ Samidji, *Pokok Pertanggungan Ganti Kerugian*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 10.

¹⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pertanggungan Kerugian Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang, FH-UGM, Yogyakarta, 1975, (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan, ID), hal. 31.

yang jiwanya dipertanggungkan) tidak menderita kerugian apapun. Penentuan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada penikmat diserahkan sepenuhnya atas kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 305 KUHD).

Menurut Emmy P. Simanjuntak, bahwa asuransi sejumlah uang itu bukanlah merupakan asuransi sepenuhnya karena penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung itu sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya, ganti rugi yang diterimanya itu sebenarnya hasil penentuan jumlah uang tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak sebelumnya.¹⁵

Lain halnya dengan asuransi kerugian yang dianggap sebagai asuransi sesungguhnya, dimana di dalam perjanjian asuransi dalam pengertian murni harus mengandung suatu tujuan bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita pihak tertanggung diganti oleh pihak penanggung.

Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai faktor yang membedakan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang, adalah sebagai berikut :

1. Mengenai para pihak.

Pada asuransi kerugian hanya ada dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan pada asuransi sejumlah uang (jiwa) pihak tertanggung dapat memecah menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Penutup (menggambil asuransi) yakni orang yang menutup atau mengambil asuransi, berkewajiban membayar uang premi dan akibatnya berhak menerima polis.

- b. Penikmat (yang menerima faedah asuransi) yakni orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung yang berwujud sejumlah uang yang sebenarnya telah ditentukan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.
2. Mengenai yang dipertanggungkan.
Pada asuransi kerugian yang dipertanggungkan adalah barang yang mungkin dapat diserang bahaya, yang merugikan tertanggung, barang tersebut disebut benda pertanggungkan (*verzeked vowerp*). Tetapi pada asuransi jiwa (sejumlah uang) yang dipertanggungkan adalah jiwa yaitu hidupnya seseorang yang disebut dengan badan tertanggung.
3. Mengenai badan penanggung.
Pada asuransi kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, sedangkan pada asuransi jiwa, prestasi penanggung adalah membayar uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungkan yang diberikan pada penikmat.
4. Mengenai kepentingan.
Kepentingan pada asuransi kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 268 KUHD), sedangkan kepentingan pada asuransi jiwa bersifat immateril dan biasanya berbentuk hubungan kekeluargaan.
5. Mengenai evenement.
Evenement pada asuransi kerugian terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung, sedangkan apa yang dimaksud evenement pada asuransi jiwa adalah hilangnya jiwa seseorang atau lampaunya tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya badan tertanggung.
6. Mengenai azas imdemnitas (keseimbangan).
Azas imdemnitas artinya azas ganti rugi, yakni hanya kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti. Azas ini berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jiwa, sebab dalam asuransi jiwa unsur materil tidak mutlak ada.¹⁶

E. Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi.

Jika ditinjau kembali pengertian asuransi seperti yang telah diuraikan dalam bahagian pengertian asuransi yang terdahulu, maka diperoleh suatu kesan bahwa si penanggung mengikatkan dirinya untuk memberikan ganti rugi kepada seorang

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, hal. 16.

tertanggung dengan penerimaan premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang membuat kerugian itu sebelumnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Apakah ia akan memang terjadi sama sekali, sehingga peristiwa itu hanya merupakan bayangan yang selalu menghantui pikiran orang.

Kiranya dapat dipahami bahwa karena adanya hal yang belum dapat dipastikan itulah, apakah saat terjadinya peristiwa tersebut atau besarnya kerugian yang akan timbul itulah maka asuransi dianggap oleh sebagian orang sebagai persetujuan untung-untungan (*Kans overenkomst*) yang selanjutnya pada pasal 1774 KUH Perdata telah memberikan definisi yang sederhana dari apa yang disebut dengan persetujuan untung-untungan. Dimana dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa hasil dari persetujuan baik untuk semua pihak digantungkan kepada suatu kejadian belum tentu ini, memang ada kemiripan dengan pengertian dari peristiwa yang tak tertentu menurut definisi pertanggungan seperti yang telah dibahas tadi.

“Apabila diteliti dalam prakteknya, perjanjian pertanggungan tidak dapat digolongkan kepada perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan kepada peristiwa yang tidak tentu”.

Alasan-alasan yang dapat diambil untuk itu adalah :

1. **Bahwa peralihan resiko kepada penganggung selalu diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.**

Imbangan tersebut tidaklah berarti sama dalam hal jumlahnya melainkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 besarnya premi yang diwajibkan kepada tertanggung adalah dipengaruhi besar
 Document Accepted 26/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (Repository.uma.ac.id)26/7/24

kecilnya uang pertanggungan yang telah ditentukan berdasarkan penilaian kedua belah pihak jumlah mana tidak melebihi jumlah dari harga maksimal dari barang-barang yang dipertanggungan. Sebaliknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan juga tidak dapat ditentukan dengan pasti baik jumlah ganti rugi tersebut maupun saat diserahkannya. Dalam hal ini besarnya ganti rugi atau resiko yang harus dipikul penanggung dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung nantinya jumlah mana yang jugatidaklah diperbolehkan melebihi jumlah uang pertanggungan. Beralihnya resiko kepada penanggung adalah pada saat pertanggungan lahir, saat kapan lahirnya pertanggungan ini akan dibahas dalam bahagian selanjutnya. Sedangkan pembayaran premi kepada tertanggung harus dilakukan pada waktu ditutupnya kerugian, namun demikian Periscope Insurance Coy Ltd. Cabang Medan memberikan kesempatan tenggang waktu selama 14 hari untuk pembayaran premi setelah penutupan kerugian, sedangkan jika dalam waktu 14 hari tersebut premi tidak dibayarkan maka pertanggungan atau perpanjangan pertanggungan tertunda sejak tanggal penutupan dan baru berlaku 24 jam setelah pembayaran dilakukan. Demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 dari syarat-syarat polis yang dipergunakan oleh Periscope Insurance Coy Ltd. Cabang Medan.

Jika dalam hal ini kita dibandingkan dengan contoh yang lain dari persetujuan untung-untungan yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Umpamanya dengan pertaruhan, maka tampak perbedaannya. Perbedaan itu akan terlihat pada hakekatnya apabila kita tinjau bagaimana halnya dengan pertaruhan ini. Jika kita

akan bertanding, maka dalam hal ini disepakati bahwa jika kesebelasan si X yang menang, maka yang berhak menerima uang pertaruhan adalah si A sedangkan jika kesebelasan si X yang kalah maka yang berhak atas uang pertaruhan ialah si B. yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini ialah bahwa jika kesebelasan si X yang menang berarti kemenangan pula bagi si A, maka dalam hal ini berarti kerugian si B. kerugian si B ini baik sebelumnya maupun sesudah berakhirnya pertandingan tidak pernah menerima imbalan dari si A. Sedangkan kemenangan si A atau keuntungan si A atas uang pertaruhan ini pun juga tidak didahului dengan kerugian. Demikian juga halnya dengan si B yang menang. Lain halnya dengan pertanggung jawaban dimana kalau kita menganggap resiko atau kerugian dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung seperti uang ganti rugi yang diterima tertanggung dari penanggung tersebut dikatakan sebagai kerugian pihak penanggung maka sebelumnya telah diimbangi dengan penerimaan premi dari tertanggung yang walaupun tidak sebanding jumlahnya. Begitu juga halnya dengan pembayaran premi oleh tertanggung dimana kalau hal ini dikatakan sebagai kerugian, maka pada suatu saat yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dia akan memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari pihak penanggung. Sedangkan keadaan yang demikian tidak ada pertaruhan antara si A dan si B di atas.

Kemudian bila dilihat dalam hal adanya kelalaian para pihak, dimana si A tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang pertaruhan itu kepada si B, maka dalam hal ini si B tidak bias menuntut melalui pengadilan untuk menghukum si A

UNIVERSITAS MEDAN AREA
KUALIFIKASI MANAJEMEN, sedangkan dalam hal pertanggung jawaban terutama sekali

mengenai pembayaran premi. Oleh karena membayar premi termasuk kewajiban si terjamin, maka apabila tidak dibayar si asurador dapat menuntut kepada hakim, agar siterjamin dihukum membayar uang premi itu.

Dengan uraian ini terlihat perbedaan yang prinsipil antara pertanggungan di satu pihak dengan pertaruhan di lain pihak. Mengingat agar iak terlalu melebarnya isi dari skripsi ini serta supaya tidak menyimpang dari pembahasan pokok, maka contoh-contoh lain seperti yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata, lalu pertanggungan ini tidak akan dibandingkan dengan kesemua contoh tersebut.

2. Harus adanya kepentingan

Dalam asuransi unsure kepentingan memang merupakan suatu syarat yang harus diperhatikan, ialah ia merupakan salah satu prinsip utama dalam pertanggungan atau asuransi, dimana sebelum terbentuknya pertanggungan maka unsur kepentingan itu harus dapat diketahui dan dilihat.

Ada diantara sarjana yang hanya mengatakan bahwa pertanggungan diadakan harus berdasarkan kepentingan dengan ancaman batal pertanggungan jika kepentingan itu tidak ada, demikian Abdulkadir Nuhammad, SH, namun demikian ia tidak menyebutkan apa dasar pandangannya.

Dalam hal ini si tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, tanpa adanya kepentingan tersebut menurut H. Van Barneveld, dimana ia mengatakan bahwa Pertanggungan yang batal setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Pertanggungan dengan ini berdasarkan penelitian penulis dengan mewawancarai

bapak Drs. Arman Rawy (Selaku Branch Manager pada Periscope Insurance Cot Ltd. Cabang Medan) diruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa sejauh ini belum ada seorang tertanggung pun yang ternyata kemudian tidak mempunyai kepentingan terhadap barang-barang yang akan dipertanggungkan itu. Dan selanjutnya beliau malah tidak yakin kalo ada orang yang mempertanggungkan barangnya kalau ia sendiri tidak berkepentingan terhadap barang tersebut. Dan kalau seandainya dalam hal ini terjadi, maka kami akan segera membatalkan pertanggungangan yang ada. Oleh karena menurut hemat kami ini akan menyulitkan dalam hal pelaksanaan ganti rugi di kemudian hari.

Jadi dengan demikian sejauh ini untuk terbentuknya pertanggungangan harus ada kepentingan. Sedangkan dalam pertruhan kepentingan ini tidak perlu untuk diperhatikan.

3. Dapat digugat melalui Pengadilan Negeri

Dengan ini bukan dimaksudkan bahwa dalam penelitian lapangan selama ini terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi pertanggungangan, persoalan mana sampai diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikemukakan adalah sangat penting sekali dalam rangka mencari dasar dan alasan bahwa asuransi tidaj termasuk dalam persetujuan untung-untungan seperti beberapa contoh yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Diantaranya : Perjudian dan Pertaruhan.

Jika dalam persetujuan pertanggungangan apabila resiko yang telah dialihkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA telah diimbangi dengan pembayaran uang premi dari tertanggung,

dan bertanggung memang mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan tersebut maka antara mereka sudah ada suatu perikatan untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati seperti yang dituangkan dalam polis. Seandainya ada diantar pihak apakah itu bertanggung yang tidak mau memenuhi apa-apa yang telah disepakati umpamanya penanggung tidak menyerahkan uang ganti rugi atau sebaliknya si bertanggung sendiri yang lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran premi yang telah ditentukan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan mengajukan persoalan itu dihadapan Pengadilan Negeri untuk menuntut pihak yang ingkar supaya memenuhi kewajibannya.

Jika dilihat pula mengenai pertaruhan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri untuk menghukum salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti yang telah penulis kemukakan diatas. Dengan kata lain perselisihan antara si A dengan si B dalam persoalan uang pertaruhan itu tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, kecuali itu ialah jika tidak salah satu pihak melakukan kericuhan itu ialah yang menyebabkan kerugian pihak lain, dengan dasar penipuan dari salah satu pihak, karena :

“ Seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan untuk menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya si pemegang telah dilakukan kecurangan atau penipuan (pasal 1791 KUH Perdata)”


Dari yang telah diuraikan tadi yang berkenaan dengan pertanggungan bukanlah persetujuan untung-untungan, maka dapat dilihat perbedaan antara pertanggungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan *Common-Content* yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata khususnya

dengan pertaruhan seperti yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, ketentuan pasal 1774 KUH Perdata tidak dapat dipegang dan tidak bermanfaat bagi pertanggungan karena pertanggungan sudah diatur secara khusus dalam KUH Dagang.

Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas adalah berdasarkan kepada hal-hal yang dalam prakteknya yang dilakukan kepada hal-hal yang terjadi dalam praktek yang dilakukan oleh Periscope Insurance Coy.Ltd Cabang Medan dewasa ini, begitu juga halnya dengan pertaruhan yang diambil sebagai perbandingannya adalah yang sering terjadi dewasa ini maka dapat dikatakan disini bahwa pertanggungan bukanlah persetujuan untung-untungan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI KESEHATAN

A. Latar Belakang Asuransi Kesehatan

Di Indonesia Asuransi Kesehatan dikenal pada tahun 1968 melalui Keppres No. 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil dengan pesertanya masih terbatas Pegawai Negeri Sipil dan Militer termasuk pensiunannya. Untuk itu pemerintah membentuk suatu organisasi penyelenggara pada tingkat pusat yang disebut dengan Badan Penyelenggara dan Pemelihara Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

Setelah di keluarkannya Keppres No. 230 Tahun 1968 ini, kemudian ditambah dan diubah dengan Keppres No. 13 Tahun 1981 yang berisi tentang Perubahan atas Keppres No. 230 Tahun 1968, tetapi kedua Keppres juga dicabut dan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1984, tentang Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1984 tentang Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dikelola PERUM Husada dimana menurut Peraturan Pemerintah ini Pengelolaan Asuransi Kesehatan diserahkan kepada suatu badan hukum yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yaitu PERUM Husada Bhakti. Kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, maka Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti yang didirikan dengan PP No. 23 Tahun 1984 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero) dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Semua negara yang telah menyadari pentingnya kesehatan sebagai salah satu syarat menuju kesejahteraan hidup, dengan berbagai upaya berusaha untuk menyediakan dana bagi pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan asuransi kesehatan (*Health Insurance*) yang dipakai untuk membiayai pelayanan kesehatan ditengah-tengah masyarakat.

B. Pengertian Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari uang iuran secara teratur oleh anggota, suatu bentuk organisasi guna membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan anggota.¹⁷ Dari segi ekonomi asuransi kesehatan juga merupakan usaha bersama untuk menghindari adanya kesulitan ekonomi dari para anggotanya apabila mereka sakit, atau suatu usaha untuk memungkinkan seseorang membayar terlebih dahulu biaya kesehatannya atas dasar spekulasi dari sebagian atau seluruh biaya kesehatannya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Sistem asuransi kesehatan bagi banyak negara merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang semakin lama semakin berkembang.¹⁸ Yang termasuk di dalam jangkauan asuransi sosial meliputi:

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta. 1986, hal. 12.

¹⁸ Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang Press. Semarang. 1985,

- 1). Tabungan hari tua.
- 2). Jaminan hari tua.
- 3). Jaminan kesehatan.
- 4). Jaminan kecelakaan.
- 5). Jaminan kematian.

Dengan demikian asuransi kesehatan ini dapat digolongkan sebagai asuransi sosial. Pada asuransi kesehatan dikenal asas mempertimbangkan kemampuan membayar premi dari para peserta asuransi. Karena itu dikenal azas yang kaya membayar yang lebih besar dari yang kurang mampu (miskin). Biasanya dipakai prosentase tertentu dari pendapatan mereka. Sekaligus ini mencerminkan adanya sifat solidaritas sosial atau kegotong-royongan.

Mekipun demikian haruslah diperhitungkan secara baik jumlah premi yang harus dibayar berdasarkan prosentasi tersebut. Karena jumlah premi yang terlalu sedikit menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya memnayar biaya kesehatan. Dengan demikian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh setiap anggota dan jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi harus jelas. Badan penyelenggara asuransi juga harus menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efisien, sehingga jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepala peserta asuransi tidak terpakai secara salah, berlebihan serta kemungkinan disalah-gunakan oleh orang lain.

Dari segi peserta asuransi kesehatan maka mereka tidak semata-mata sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
konsumen tetapi juga sebagai klien. Dengan demikian mereka juga dapat

mempengaruhi Badan Penyelenggara Asuransi Kesehatan dalam menentukan tingkat atau jenis pelayanan yang harus diberikan. Sebaliknya dari segi Badan Asuransi dia juga merupakan klien bagi penghasil jasa pelayanan kesehatan (misalnya dokter, apotek, laboratorium klinik, rumah sakit dan lain-lain). Karena itu Badan Asuransi akan merupakan badan penengah antara peserta asuransi kesehatan dengan para pelaksana pelayanan kesehatan. Dengan cara ini akan tercapai hubungan yang harmonis antara ketiganya dan saling menguntungkan.

Khususnya dalam jaminan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem ini dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960, yang mengatur Pokok-pokok Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Jiwa dari Undang-undang ini sebenarnya adalah meskipun pemerintah bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat wajib diikuti sertakan di dalam usaha-usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah melalui PT. ASKES memberikan sistem pelayanan dalam usaha melindungi masyarakat atas gangguan kesehatan karena sakit ataupun kecelakaan yaitu:

- 1). Asuransi biaya rumah sakit (*hospital expense insurance*). Asuransi ini merupakan bentuk asuransi yang paling luas dipakai dalam asuransi kesehatan, di mana perusahaan asuransi akan membayar pengeluaran-pengeluaran pada waktu tertanggung dirawat di rumah sakit baik karena sakit maupun kecelakaan.
- 2). Asuransi atas biaya pembedahan (*surgical expense insurance*). Biaya pembedahan

asuransinya tersendiri, dalam hal ini ditentukan untuk jenis pembedahan apakah serta berapa besar jumlah maksimum yang dapat diganti dan jenis-jenis biaya atau pengeluaran yang termasuk dalam perawatan rumah sakit.

- 3). Asuransi atas biaya pengobatan biasa (*regular medical expenses insurance*)
Asuransi atas biaya pengobatan biasa, kadang disebut asuransi biaya pengobatan dokter, yaitu biaya pemeriksaan dokter baik di rumah, dikantor ataupun di rumah sakit tidak termasuk biaya pembedahan.
- 4). Asuransi atas biaya pengobatan medis utama (*mayor medical expenses insurance*).
Asuransi atas biaya pengobatan medis utama ini ditujukan biaya kepada pengobatan yang membutuhkan proyeksi yang besar karena penyakit.
- 5). Asuransi ketidakmampuan berpenghasilan (*disablelity Income insurance*).
Penggantian penghasilan yang selama masa ketidakmampuan karena sakit atau kecelakaan mungkin lebih berperan dibandingkan dengan biaya penggantian pengobatannya.

Sistem pelayanan yang dilakukan atau dipakai oleh PT. Equity Life Indonesia di sini, menggunakan sistem tripartit yaitu badan asuransi yang merupakan badan penengah antara peserta asuransi kesehatan dengan para pelaksana pelayanan kesehatan.

Pemikiran kearah penyelenggaran jaminan pelayanan kesehatan berdasarkan pada asuransi akhir-akhir ini semakin berkembang. Dalam hubungan ini dikemukakan beberapa alasan antara lain:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pelayanan Asuransi Kesehatan Indonesia yang pada umumnya lebih dituntut untuk

menyelenggarakan pengelolaan bidang pelayanan kesehatan secara modern.

- 2). Dorongan dari pihak pemerintah dalam bentuk perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah yang pada dasarnya telah menentukan pilihan sistem asuransi sebagai sistem yang akan dikembangkan dalam pengembangan sistem sosial di Indonesia.
- 3). Masyarakat umumnya, khususnya dikota-kota besar menghendaki terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat di jangkau oleh kemampuan masyarakat.

Asuransi kesehatan adalah bagian dari program kesehatan pemerintah yang khusus diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, beserta anggota keluarganya didalam memelihara kesehatan mereka. Dalam peraturan perundang-undangan, asuransi kesehatan disebut dengan "Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, beserta anggota keluarganya". Dalam pelaksanaannya asuransi kesehatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1). Peserta bersifat wajib dan secara otomatis.
- 2). Hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung diatur didalam suatu Peraturan Perundang-undangan khusus (Keppres No. 230/ 1968 jo Keppres No. 13/ 1981 jo PP No. 22 jo PP No. 23/1984).
- 3). Penyelenggaranya adalah satu badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (PT. ASKES Persero Indonesia).
- 4). Tidak bersifat mencari untung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- 5). Mempertugaskan prinsip solidaritas atau gotong-royong.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

6). Adanya pembatasan-pembatasan terhadap kualitas dan kuantitas klaim.

Salah satu ciri PT. Equity Life Indonesia seperti yang telah yang diutarakan sebelumnya adalah kegotongroyongan, ini terlihat tidak saja dalam pembentukan dananya, tetapi di dalam pelaksanaannya asuransi itu sendiri. Setiap peserta yang dipotong penghasilannya dalam jumlah prosentasi tertentu kalau dia tidak sakit, dia tidak akan menerima apa-apa dari pemerintah, sedangkan uang yang terkumpul dari potongan gaji atau uang pensiun peserta tersebut setiap bulannya akan dipakai untuk membiayai pengobatan atau peserta lain yang membutuhkannya.

Bantuan yang diberikan kepada peserta atau keluarganya yang sakit tergantung kepada jenis penyakit dan bentuk pengobatan yang digunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi tidak harus sama dengan iuran yang terkumpul dari potongan penghasilan mereka setiap bulannya.

Asuransi kesehatan di dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada azas-azas sebagai berikut:

- 1). Azas usaha bersama berdasarkan kekeluargaan;
- 2). Azas adil dan merata;
- 3). Azas keseimbangan dan kepentingan;
- 4). Azas berdaya guna dan hasil guna;
- 5). Azas musyawarah dan mufakat;
- 6). Azas percaya diri;
- 7). Azas tidak mencari keuntungan semata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Mengenal Istilah Asuransi Kesehatan (ASKES) memang secara resmi tidak

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

dicantumkan didalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi untuk istilah resmi untuk ini adalah (Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun serta anggota keluarganya).

C. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kalau kita ingin mengetahui apakah pengertian dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja alangkah baiknya penulis mengartikan asal kata dari jaminan sosial dan tenaga kerja tersebut.

Jaminan sosial dalam bahasa Inggris adalah disebut dengan istilah “ *Social Security* “. Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu Undang-Undang yang bernama “ *the Social Security Act of 1935*”. Kemudian dipakai secara resmi oleh New Zealand Tahun 1938 sebelum secara resmi di pakai oleh ILO (*International Labour Organixation*).

Menurut ILO *social security* pada prinsipnyan adalah “sistim perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya/sangat berkurangnya penghasilan”.¹⁹

Sedangkan menurut Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal *International Social Security (ISSA)* di Jenewa, dalam regional Training seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, menyatakan bahwa :

“Jaminan sosial adalah sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat

bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.²⁰

Sejalan dengan dua pengertian diatas Undang-Undang Nomor : 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 2 ayat (4) menggariskan bahwa :

“Jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistim perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial”.

Kalau diperhatikan ketiga pengertian diatas, maka nampaknya ketiga pengertian tersebut memberikan pengertian jaminan sosial dengan begitu luasnya, seakan-akan jaminan sosial itu sendiri telah mencakup bidang pencegahan dan pengembangan, bidang pemulihan dan penyembuhan serta bidang pembinaan. Ketiga bidang ini kalau dikaitkan lebih jauh lagi akan dinamakan perlindungan buruh, sehingga akan amat luaslah ruang lingkupnya.

²⁰ Sentanoe Kertoenegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet I, Mutiara,

Jakarta, 1993, hal. 22

Kalau tenaga kerja kita artikan menurut Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Pasal 1 ayat (2) “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :”tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Jadi dari pengertian diatas dapat kita artikan bahwa jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.

Maka dari pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak didalam bidang perasuransian tenaga kerja untuk memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja dan pengusaha maupun perusahaan itu sendiri.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 yang disebut dengan Undang-Undang Kecelakaan ini diundangkan pada tanggal 18 oktober 1947. Pada saat itu Republik

Indonesia masih berbentuk Negara Serikat, dan oleh karena itu maka Undang-undang

Nomor 33 Tahun 1947 hanya berlaku pada wilayah Negara Bagian Republik Indonesia beribukota di Yogyakarta saja.²¹

Setelah negara kita kembali pada Negara Kesatuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 maka dimulailah titik awal yang cerah dari penerapan bagi pekerja di Indonesia. Di katakan demikian pada sebelumnya bagi pekerja kita masih terbelenggu oleh ketentuan KUH Perdata yang menyulitkan mereka.

Seperti diketahui KUH Perdata adalah warisan kolonial yang sudah barang tentu lebih mementingkan majikan daripada buruh. Dalam hal ini pemberian jaminan sosial misalnya, KUH Perdata masih menganggapnya sebagai ganti rugi, dimana pihak pekerja harus membuktikan terlebih dahulu apakah memang benar-benar majikan telah merugikannya atau tidak. Kalau terbukti baru pekerja akan mendapatkan ganti kerugian (jamina sosial). Membuktikan inilah yang sulit bagi pekerja, sehingga lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 dapat dikatakan "merupakan suatu titik awal yang cerah".

Pembentukan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 jauh sebelumnya menyadari akan datangnya perkembangan situasi dan kondisi ini. Karena itu maka Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 dalam pasal 36 ayat (1) nya menetapkan.

²¹ Heidjrachman Ramu Pandojo, *Manajemen Personalia*, Edisi ke III BPIE - UGM, Yogyakarta 1984, hal 269.

"Dengan suatu Peraturan Pemerintah, perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini (maksudnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947), diwajibkan dengan Peraturan Pemerintah itu untuk membayar guna mendirikan suatu fonds".

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 itu diwajibkan semua perusahaan untuk memberikan tunjangan, tetapi hanya terbatas pada 13 golongan perusahaan saja, yaitu perusahaan yang :

- 1) Mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin.
- 2) Mempergunakan gas yang telah dicarikan, dipompa atau yang cair karena tekanan.
- 3) Yang mempergunakan zat baik padat, cair maupun gas yang amat tinggi panasnya, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan kata lain berbahaya atau dapat merusak kesehatan.
- 4) Yang mengakibatkan, mengubah, membagi-bagi atau mengalirkan tenaga listrik.
- 5) Yang mencari atau mengeluarkan barang galian dari tanah
- 6) Yang menjalankan pengangkutan orang atau barang
- 7) Yang menjalankan pekejaan memuat atau membongkar barang.
- 8) Yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah membetulkan atau membongkar bangunan, baik didalam atau diatas tanah maupun didalam ari, membuat saluran dalam tanah dan jalan.
- 9) Yang mengusahakan hutan.
- 10) Yang mengusahakan siaran radio

12) Yang mengusahakan perkebunan.

13) Yang mengusahakan perikanan.

Dengan adanya ketiga belas golongan perusahaan diatas ini, berarti bahwa pekerja yang tertimpa kecelakaan, tidak bekerja pada ke-13 klasifikasi perusahaan itu tidak akan mendapatkan jaminan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947, kecuali tentu saja apabila dia menuntut ke pengadilan berdasarkan pasal 1602 KUH Perdata.

Undang-undang ini memberikan jaminan kecelakaan atau jaminan sakit dalam hubungan kerja yang meliputi jaminan sosial untuk :

- Sakit (perawatan dan pengobatan)
- Cacat (tunjangan kepada buruh sendiri)
- Meninggal dunia, janda/duda dan anak yatim paitu.

Jaminan-jaminan sosial diatas memberikan kepada yang berhak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk masaing-masing kecelakaan. Namun karena Undang-undang ini dikeluarkan tahun 1947, maka jumlah pemberian ganti rugi sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perburuan Nomor 3 Tahun 1964, mengenai jaminan sosial dengan metode asuransi sosial, tetapi terbatas pada pertanggungungan sakit, hamil dan bersalin saja. Sedangkan badan penyelenggaranya ditetapkan dengan keputusan Menteri Perburuan Nomor 5 Tahun 1964. Disamping Peraturan Menteri Perburuan Nomor 3 Tahun 1964 jo Nomor 3 Tahun 1967, pada waktu secara bersama

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berlaku pula aturan-aturan jaminan sosial lainnya, hal ini disebabkan karena :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/7/24

Peraturan Menteri Perburuan Nomor 3 Tahun 1964 jo Tahun 1967 tidak mencabut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947. Disamping kedudukan Peraturan Menteri Perburuan Nomo 3 Tahun 1964 jo Tahun 1967 ini kedudukannya lebih rendah sehingga tidak mungkin dicabut.

Peraturan Menteri Perburuan Nomor 3 Tahun 1964 jo Tahun 1967 tidak bisa menjangkau atau mempertanggungkan semua buruh yang ada di Indonesia, sehingga perlu adanya peraturan baru.

Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya kesimpangsiuran mengenai peraturan tersebut, sehingga pemerintah menyadari dengan penyelenggaraan jaminan sosial secara individu ini sifat kegotong-royongan antar pengusaha tidak akan ada, sehingga perusahaan-perusahaan yang kecil tidak akan mampu untuk melaksanakannya sendiri.

Sedangkan untuk menjadi bertanggung dalam dana jaminan sosial masih harus terbentur pula dengan keharusan untuk memiliki izin untuk menjadi bertanggung. Karena itulah maka pemerintah kemudian bertekad untuk melaksanakan jaminan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja. Menyadari akan hal itu maka pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi dan Koperasi pada tahun 1972 dan membentuk dua team. Team pertama yang tugasnya menyusun pembentukan program jaminan sosial yang berjangka panjang, diakhir tugasnya mengajukan usulan program pensiunan dengan sistem pembayaran berkala,

sekaligus.

Sedangkan team kedua yang tugasnya menyusun Rancangan Undang-undang yang akan menggantikan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 mengalami hambatan dalam mengajukan rancangan Undang-undang tersebut yang harus melalui prosedur antar departemen dan persetujuan DPR.

Untuk merealisasikan hasil tugas team pertama, dan sambil menunggu di undangkannya Undang-undang jaminan sosial, maka paket Program Asuransi Kecelakaan Kerja, Tabungan Hari Tua, beserta asuransi kematiannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, dan disebut dengan Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang disingkat ASTEK. Sedangkan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 yang dikenal dengan PERUM ASTEK (Perusahaan Umum Asuransi Tenaga Kerja).

Seperti yang telah diuraikan pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Perburuan Nomor 2 Tahun 1964 tidak mencapai sasarannya, karena terjadinya kesimpangsiuran aturan, dan tidak dapat dicakupnya semua pekerjaan yang ada. Akibat dari semua ini, disamping adanya jaminan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Perburuan Noor 3 Tahun 1964, adapula badan-badan usaha (Perusahaan) yang menyelenggarakan sosial sendiri, bersifat individual dan terbatas pada perusahaan-perusahaan besar atau Perusahaan-perusahaan yang kuat kemampuan Finansialnya. Pemerintah menyadari, dengan penyelenggaraan jaminan sosial secara individual ini

yang kecil akan mampu untuk melaksanakannya sendiri.

Tenaga kerja mempunyai arti dan peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam peningkatan produktivitas sehingga perlu diberikan perlindungan dan perawatan dengan cara menyelenggarakan Asuransi Sosial baik untuk tenaga kerja maupun keluarganya.

Asuransi Sosial Tenaga Kerja, pada hakikatnya mempunyai beberapa aspek, antara lain :

- Merupakan jaminan keperluan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya ;
- Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan, tempatnya bekerja ;
- Merupakan sistem perlindungan dihari tua yang akan mengakibatkan terputusnya penghasilan tenaga kerja²²

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaman sosial tenaga kerja ini di undangkan pada tanggal 17 Februari 1992, Undang-undang ini dalam pasal 34-nya mencabut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang - undang Nomor 33 Tahun 1947 yaitu kecelakaan untuk seluruh wilayah Indonesia. Ruang lingkup yang diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 meliputi :

- Jaminan kecelakaan kerja.
- Jaminan kematian.
- Jaminan hari tua.
- Jaminaneliharaan kesehatan.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan hak dari setiap pekerja untuk mendapat perlindungan baik dalam bantuan sosial maupun penggantian kerugian

dalam rangka pelaksanaan tugas yang merupakan kewajiban setiap pekerja.

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan realisasi dari sistem pekerja yang berlaku sekarang ini bahwa pekerja tersebut bukan lagi di pandang sebagai orang dari pengusaha, melainkan sudah mempunyai kedudukan yang sejajar dalam arti pekerja adalah merupakan mitra pengusaha dan meningkatkan usahanya. Dalam hal yang sedemikian inilah maka pemerintah mengupayakan agar setiap pengusaha yang mempekerjakan para pekerja di Indonesia, harus memberikan perlindungan, baik terhadap keselamatan pekerja maupun keluarganya juga mengenai jaminan kepastian pendapatan dan penghasilan, sebagaimana yang di atur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

Dalam konsideran menimbang butir b dan c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 disebutkan bahwa :

- a. Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dan perkembangan pembangunan nasional diseluruh tanah air dan semakin banyak penggunaan teknologi diberbagai bidang kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.
- b. Bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja, selama memberi ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.

perlindungan terhadap pekerja dari segala kemungkinan resiko yang mungkin akan timbul sebagai akibat penggunaan teknologi dalam bidang usaha. Hal yang demikian dimaksud untuk memberikan ketenangan dalam melakukan pekerjaan yang akhirnya dapat menumbuhkan kedisiplinan dalam diri pekerja itu sendiri guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 Tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Untuk mencapai maksud tersebut maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah :

Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992)²³

Adapun tujuan di laksanakannya Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah untuk memberikan ketenangan kerja, meningkatkan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.

²³ Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994, hal

Program ini mempunyai beberapa aspek, seperti :

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya ;
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk kebutuhan masyarakat (Pasal 1 ayat 2) .

Sementara pengusaha adalah :

- a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya.
- c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b.

Sedangkan Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. Dasar suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan , baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

Bagi usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja (pasal 2 Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1992), wajib mengikut sertakan pekerjaanya dalam jaimnan

sosial tenaga kerja.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menegaskan bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam jamsostek.

Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja diperusahaan/bagian perusahaan yang berdiri sendiri. Selain itu, pengusaha juga wajib menyampaikan data ketenaga kerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jamsostek kepada penyelenggara.

D. Fungsi dan Manfaat Asuransi Kesehatan

Tujuan pemerintah menyelenggarakan semua pertanggungansian sosial pada dasarnya adalah sama yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Ini merupakan tujuan khusus dalam pertanggungansian, sedangkan apabila ditelaah lebih jauh tujuan yang lebih luas lagi adalah supaya dengan terlaksananya tujuan khusus itu tercapai juga suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Demikian juga hal Asuransi Kesehatan, tujuannya adalah membayar biaya rumah sakit, biaya pengobatan dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit. Sedangkan tujuan asuransi kesehatan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan anggota keluarganya. Asuransi kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kepada peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya meliputi beberapa program

- 1) Pengobatan, perawatan dan pemberian suntik pencegah (*proventatif program*) seperti:
 - a). Oleh dokter umum, dokter gigi pemerintah atau swasta yang ditunjuk.
 - b). Oleh suatu lembaga pengobatan atau rumah sakit pemerintah atau swasta yang ditunjuk.
- 2). Perawatan persalinan pada Rumah Sakit Bersalin Pemerintah atau Swasta yang ditunjuk;
- 3). Obat-obatan berdasarkan resep dokter yang ditunjuk;
- 4). Pembelian kacamata menurut resep dokter yang ditunjuk dan lain-lain.

Maka apabila seseorang menghadapi resiko yang langsung menyangkut penderitaan bagi kesehatan jasmaninya, lebih mudah ditanggulangi dengan bantuan dari pemerintah melalui pertanggungansian sosial ini atau asuransi kesehatan pada khususnya. Bantuan pemerintah pada saat-saat itu hendaknya dapat meringankan beban hidup, sehingga orang ini dapat diharapkan menghasilkan atau produktifitasnya lebih besar dalam pekerjaannya.

PT. Equity Life Indonesia sebagai salah satu badan pengelola Asuransi Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pegawai beserta anggota keluarganya, dalam rangka upaya menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan dinamis serta memiliki jiwa pengabdian dan kesetiaan yang tinggi terhadap cita-cita Nusa dan Bangsa.

Sekalipun Asuransi Kesehatan bertujuan sebagai salah satu untuk menjamin lebih terpeliharanya pelayanan kesehatan, tetapi bukan berarti status kesehatan masyarakat dapat langsung diperbaiki. Karena untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, masalahnya tidak terletak pada ada atau tidaknya dana saja, tetapi juga terletak pada berbagai faktor lainnya seperti sikap mental masyarakat itu sendiri, adat istiadat, kebiasaan dan lain sebagai dari masyarakat serta kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan program kesehatan di suatu negara.

Untuk Indonesia adanya suatu sistem asuransi kesehatan yang dapat mengikut sertakan seluruh rakyat, dirasakan merupakan hal yang mendesak. Hal ini disebabkan karena situasi ataupun keadaan sosial ekonomi rakyat rata-rata lemah, sehingga tidak tersedia dana yang cukup untuk menganggulangi pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan bab-bab yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis mambuat beberapa kesimpulan-kesimpulan.

Adapun kesimpulan-kesimpulan penulis adalah:

1. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan agar menjadi peserta asuransi kesehatan adalah :
 - a. Mengisi formulir berita acara kunjungan perusahaan.
 - b. Mengisi formulir asuransi kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara.
 - c. Memberikan laporan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam perusahaannya.
 - d. Dan setelah diterima oleh Badan Penyelenggara, maka perusahaan asuransi setelah formulir pendaftaran dan iuran pertama diterima, maka Badan Penyelenggara harus membuat/menerbitkan Serifikat Perusahaan untuk perusahaan dan Kartu Peserta Asuransi Kesehatan (KPA) untuk tenaga kerja.
 - e. Pengusaha harus menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta program asuransi kesehatan sejak diterimanya dari Badan Penyelenggara.

2. Adapun akibat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta asuransi kesehatan adalah :

a. Perusahaan tersebut dapat dikenakan denda.

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat diberikan/ dikenakan sanksi denda berupa uang agar perusahaan tersebut tetap menjadi peserta asuransi kesehatan demi perlindungan bagi tenaga kerjanya yang bekerja dalam perusahaan itu.

b. Perusahaan dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan.

Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak lepas juga dari sanksi-sanksi hukuman bagi perusahaan atau pengusaha yang tidak melakukan kewajibannya terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu sanksi hukuman kurungan paling lama 8 (delapan) bulan.

c. Izin usaha perusahaan tersebut dapat dicabut untuk beroperasi

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis sangat berharap kepada pengusaha agar benar-benar memperhatikan tenaga kerjanya, demi perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya itu sendiri khususnya dengan ikut serta dalam program Jamsostek.

2. Dengan adanya asuransi kesehatan hendaknya para pengusaha agar jangan melakukan kewajibannya untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program

asuransi kesehatan.

3. Dan diharapkan kepada pengusaha agar lebih transparan kepada tenaga kerjanya dalam bidang asuransi kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, FH-USU, Medan, 1993.

_____, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Cetakan I, FH USU, Medan, 1996.

_____, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Ahmad Husin, *Kiprah Jamsostek Pada Milenium Ketiga*, PT. Jamsostek, 1999, Jakarta.

Astek Menjawab, "Masalah Astek", No. 3 Tahun I, Juli, 1985.

Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta, 1984.

Emmy P. Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990.

_____, *Hukum Pertanggung (Pertanggung Kerugian Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang, FH-UGM, Yogyakarta, I, 1975.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet XI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, Sinar Grafi Jakarta, 1994.

M. Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Penerbit Alumni, Cetakan I.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepanitiaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Samidji, Pokok Pertanggung Ganti Kerugian, Alumni, Bandung, 1978.

Sentanoe Kertoenegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet I, Mutiara, Jakarta, 1993.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur Bandung, 1981.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja